

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST
DENGAN KORBAN ANAK**
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar
kesarjanaan pada program studi ilmu hukum

Oleh:
SUCEN SULASTRIANI HARUN
NIM : 271 413 028



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI


**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST
DENGAN KORBAN ANAK
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto)**


**OLEH
SUCEN SULASTRIANI HARUN
NIM : 271 413 028**

Telah diperiksa dan disetujui untuk persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum

Pembimbing I

Pembimbing II


Moh. R. U. Puhulawa, SH., M.Hum
Nip. 197011051997 031 001


Suwitno Yutve Imran, SH., MH
Nip. 198306222009 121 004

**Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**


Suwitno Yutve Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST
DENGAN KORBAN ANAK
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto)

Oleh
SUCEN SULASTRIANI HARUN
NIM : 271 413 028

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/Tanggal : Senin, 17 Juli 2017

Waktu: 12.30 WITA

Komisi Penguji:

1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 19690529 200501 2 001
2. Zamroni Abussamad, SH., MH
NIP. 197007122003121002
3. Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 197011051997031 001
4. Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP. 198306222009 121 004

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 197011051997031 001

SURAT PERNYATAAN KESALIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sucen Sulastriani Harun

NIM : 271 413 028

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Angkatan : 2013

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto)”** adalah benar-benar murni gagasan, perumusan dan penelitian saya sendiri dengan dibantu arahan oleh pembimbing. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah orang lain terkecuali telah saya cantumkan didalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Gorontalo, Juli 2017

Yang Menyatakan



SUCEN SULASTRIANI HARUN

ABSTRAK

SUCEN SULASTRIANI HARUN, NIM: 271413028, 2013. **TIJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST DENGAN KORBAN ANAK (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto).** “Pembimbing I : *Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum.*, Pembimbing II: SuwitnoYutye Imran, SH., MH. Fakultas Hukum UNG.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana incest dengan korban anak di Kabupaten Gorontalo (2) Mengetahui upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana incest dengan korban anak di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo, dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Gorontalo. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research), dengan tipe penelitian deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana incest dalam kurun waktu 2012-2016 kadang meningkat dan kadang menurun dan masih relatif sedikit jika di bandingkan dengan tindak pidana asusila yang bukan hubungan sedarah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana incest adalah (1) faktor pendidikan dan ekonomi (2) faktor lingkungan (3) faktor kebudayaan (4) faktor media (5) faktor alkohol (6) faktor kurangnya pemahaman terhadap agama. Upaya untuk menanggulangi tindak pidana incest (1) melakukan tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen yakni individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian (2) melakukan tindakan represif yang dilakukan oleh para penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Permasalahatan.

Kata Kunci : *Kriminologi, Incest, Anak*

ABSTRACT

Sucen Sulastriani Harun, Student Id 271413028, 2013. Criminology Review of Incest with Children (a case study in District Court of Limboto). Principal Supervisor is Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum., and Co Supervisor is Suwitno Yutye Imran, SH., MH. Faculty of Law, State University of Gorontalo.

This research aims at: (1) finding out factors influencing incest with children (2) finding out efforts conducted to prevent and overcome incest with children in Gorontalo District. This research is conducted in Gorontalo District in which the site is the District Court of Limboto. This research applies library research and field research with descriptive research to analyze data collected from the field and literatures through explaining and describing the object. Data used are primary data which are directly obtained from the research object in the field and secondary data obtained from the literatures.

Findings show that the number of incest from 2012 to 2018 occasionally increased and occasionally decreased and it is few compared to a crime which is not in blood relationship. Factors influencing incest are (1) educational and economic factors (2) environmental factor (3) cultural factor (4) media factor (5) alcohol factor (6) the lack of religious understanding. Efforts to prevent the incest are (1) conducting preventive action by every individual, social, government, and police officers (2) conducting repressive action by the law enforcement apparatus such as police, judiciary, court, and penitentiary.

Keywords: Criminology, Incest, Children



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Wa-an laysa lil-insaani illaa maa sa'aa

**“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh
selain apa yang telah diusahakannya”**

(QS An-Najm:39)

**“Semua yang tidak mungkin adalah mungkin bagi orang
yang percaya. Jangan hilang keyakinan, tetap berdoa, tetap
mencoba”**

(Sucen Sulastriani Harun)

Kupersembahkan sebagai tanda baktiku kepada

Ayah dan Ibu Tercinta

Suyitno Harun dan Rince Djafar

**Yang telah Mengasuh, Membimbing, Memberi Dukungan
serta Membiayai Studiku dan Mendoakan keselamatan
serta kesuksesan studiku.**

Almamaterku Tercinta

Universitas Negeri Gorontalo

Tempatku Menimbah Ilmu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST DENGAN KORBAN ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI LIMBOTO)”** yang merupakan salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Dalam penulisan skripsi ini, saya selaku penulis mengalami banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi mulai dari persiapan hingga penyelesaian skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak alhamdulillah kesulitan dan hambatan itu dapat teratasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada :

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang) yang telah memberikan umur panjang, kesehatan lahir bathin, pencerahan, hikmah, anugerah dan hidayah kepada saya selaku peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Allah Muhammad *Shallallahu'alaihi Wa Sallam* sebagai suri tauladan yang membawa kaum muslimin dari alam kejahilaaan ke alam yang terang benderang.

3. Buat Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Suyitno Harun dan Ibunda Rince Djafar yang selalu mendukung saya. Terima kasih untuk doa yang tak henti-hentinya, cinta serta perhatian yang selalu kalian berikan untuk saya.
4. Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Prof. Dr. Ir H. Mahludin H. Baruwadi, M.P sebagai Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Supardi Nani, SE, M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH sebagai Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Prof. Dr. H Hasanuddin Fatsah, M.Hum. sebagai Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
9. ***Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Ketua Lembaga Penelitian Mahasiswa (LPM) Universitas Negeri Gorontalo***
10. Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

11. Bapak Zamroni Abdussamad, S.H., M.H. selaku Wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
12. Ibu Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
13. Bapak Weni Almoravid Dunga, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
14. Bapak Suwitno Y. Imran, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
15. Bapak Novendri M. Nggilu, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
16. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
17. Saudaraku Suci Sugiarti Harun, IcuK Sugiarto Harun dan Salsha Khumairah Harun. Adik-adik yang selalu jadi penyemangat untuk terus berjuang.
18. Keluargaku, oma Aminah Djafar dan Opa Yunus Djafar, Dina Harun, Ishak Pou, Ridwan Djafar, Iyam Djafar, Alm. Fien Djafar, Alwin Djafar, Hadidja Djafar, Asi Djafar, Kono Djafar, Anda Djafar, Iko Djafar dan Opi Djfar. Terima kasih atas dukungan kalian baik dalam bentuk moril maupun materi.

19. Sepupu-sepupu tercinta, *Selviana Pou, Nelawaty Pou, Yulianingsi Laebo, M. Akbar Laebo, Sri Susanti Karim, Sandi Arifin Karim, Desriyanti Djafar, Rukiyah Djafar, Farlan Kadir, Marwah Djafar. Rilwan Djafar, Andi Djafar dan Rian Djafar. Terima kasih atas semua bantuan dan support kalian semua.*
20. *Sriyulanda Arsad Puyuhiyo, S.H., saudara tak sedarah yang selalu ada dalam keadaan apapun. Sosok sahabat yang selalu menjadi motifikasi sekaligus penyemangat. Terima kasih banyak sudah tulus membantu selama 4 tahun ini.*
21. *Untuk sahabat-sahabat tercinta dari kecil sampai sekarang, Aftiah Ningsih Nabu, Aprila Suleman, Noval Suleman. Terima kasih banyak untuk bantuan serta dukungan kalian.*
22. *Teman-teman kelas F Angkatan 2013, ZulkifliZ. Abbas, Armin Bulonggodu, Donal Taliki, Reza R. Wahab, Ayi Nteseo, Rey Manto, Apen Buato, Dewa Diko, Fasa Panggi, Fikri Lantapa, Bayu Deu, Zulkifli Yunus, Zumandes Ahmad, Reynol Hulukati, Fadel Ilato, Rian Ali, Herwindo Maksun, Rahmiyati Hadjarati, Manora Sitanggang, Clarista Oroh, Rara Sukamdi, Lolan Nompo, Marni Sahrain, Deatrix Septiani, dan Mira M. Salehe. Terima kasih atas bantuan dukungan kalian semua.*

23. *Teman-teman Karang Taruna Citra Teratai dan GTA, Rain, Eky, ka Marcel, Anan Aby, Jamal, Ipin, ka Wahyu, Iki, Eman, ka Novi, Wenty, Tia. Terima kasih untuk support kalian semua.*

24. *Senior Hukum terbaik kak Supriadi Arief, terima kasih atas bimbingan, arahan dan dukungannya.*

25. *Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum UNG angkatan 2013 khususnya Cindy Pepa, Citrawati Mohamad, Enno Daud, Alya, Novita Akase, Aiin Middo, Edwin Setyawan, Matrilan Khali, Candra Tadju, Akbar Yusuf, Zul Mohamad.*

26. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurna dalam skripsi ini. Semoga bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak beroleh balasan dari ALLAH SWT. Aamiin.

Gorontalo, Juli 2017

Sucen Sulastriani Harun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan.....	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Kriminologi	7
2.1.1 Teori-teori Kriminologi	11
2.2 Tindak Pidana	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
2.3 Tidak Pidana Kesusilaan.....	17
2.3.1 Pengertian Kesusilaan.....	17
2.3.2 Pengertian Cabul.....	18
2.4 Incest.....	20
2.5. Pengertian Korban.....	22
2.6 Anak dan Hak-hak Anak	23
2.6.1 Pengertian Anak	23
2.6.2 Hak-hak Anak	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Sumber Data	29
3.4 Populasi dan Sampel	30
3.5 Tehnik Pengumpulan Data	31
3.6 Tehnik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.2 Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak	39
4.3 Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak	52

BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. CURRICULUM VITAE	
2. DOKUMENTASI PENELITIAN	
3. SURAT IZIN MENELITI DARI FAKULTAS HUKUM	
4. SURAT REKOMENDASI PENELITIAN DARI PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	